GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI
BAGI KORBAN TERDAMPAK BENCANA SOSIAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang: a. bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dalam bentuk dokumen kependudukan;

b. bahwa Aceh pernah mengalami bencana sosial berkepanjangan yang berdampak pada masih adanya penduduk korban bencana sosial yang belum memiliki dokumen kependudukan;

c. bahwa dokumen kependudukan yang memuat nomor induk kependudukan merupakan syarat bagi korban bencana sosial dalam mengakses program pemulihan pasca bencana dan pelayanan publik lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi bagi Korban Terdampak Bencana Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1479);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
13. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 60);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 74);
15. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI BAGI KORBAN TERDAMPAK BENCANA SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yang selanjutnya disingkat DRKA adalah Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan di Aceh.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan lainnya.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana sosial.
11. Korban terdampak bencana sosial adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan terror.

12. Surat..../4

12. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, komunitas terpencil, serta penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam kasus pertanahan sebagai pengganti tanda identitas sampai diterbitkannya kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak dan kutipan akta-akta pencatatan sipil.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-El adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
15. Petugas Registrasi Gampong yang selanjutnya disingkat PRG adalah personil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di gampong.
16. Penduduk adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Aceh.
17. Formulir F-1.01 adalah formulir biodata warga negara Indonesia atau orang asing yang memiliki kartu izin terbatas dan kartu izin tinggal tetap.
18. Formulir FR-1.02 adalah formulir Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
19. Badan Reintegrasi Aceh yang selanjutnya disingkat BRA adalah Badan yang melaksanakan program dan kegiatan Reintegrasi dan usaha Penguatan Perdamaian Aceh.
20. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang selanjutnya disebut KKR Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan bagi Korban terdampak bencana sosial di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. memberikan kemudahan bagi korban bencana sosial untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan;
b. mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan bagi Korban terdampak bencana sosial;
c. meningkatkan akurasi data penduduk khususnya dalam mendukung pelayanan publik kepada Korban terdampak bencana sosial; dan
d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Pasal 4..../5

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. jenis pelayanan;

b. penyelenggara;

c. tugas dan tanggung jawab;

d. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi;

e. pelaporan dan pemanfaatan hasil;

f. pengawasan dan *monitoring*; dan

g. pendanaan.

BAB II

JENIS PELAYANAN

Pasal 5

(1) Jenis pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau Korban terdampak bencana sosial, meliputi:

a. pendataan kepemilikan Dokumen Kependudukan; dan/atau

b. penerbitan Dokumen Kependudukan.

(2) Pendataan kepemilikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menginventarisasi Dokumen Kependudukan dari Korban terdampak bencana sosial yang hilang/rusak.

(3) Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengganti Dokumen Kependudukan bagi Korban terdampak bencana sosial yang hilang/rusak.

(4) Dalam hal Korban terdampak bencana sosial belum tercantum dalam basis data kependudukan, kepada Korban dapat diberikan SKPTI sebagai pengganti identitas.

BAB III

PENYELENGGARA

Pasal 6

(1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan terintegrasi pada Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau Korban terdampak bencana sosial dikoordinasikan oleh DRKA dan dilaksanakan oleh Disdukcapil.

(2) Dalam hal Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melaksanakan tugasnya, pelayanan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dilaksanakan oleh DRKA.

(3) Pelayanan oleh DRKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Disdukcapil wilayah domisili Korban terdampak bencana sosial di Kabupaten/Kota.

BAB IV..../6

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab DRKA:

a. menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk pelaksanaan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan terintegrasi pada Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau Korban terdampak bencana sosial;
b. memberikan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan bagi Disdukcapil;
c. menerima, menghimpun dan mengelola data Korban terdampak bencana sosial yang rentan administrasi kependudukan;
d. meneruskan hasil pengolahan data Korban terdampak bencana sosial yang rentan administrasi kependudukan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota terkait, untuk dilakukan proses pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
e. melakukan supervisi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Disdukcapil Kabupaten/Kota:

a. memberikan pembinaan dan pelatihan kepada PRG dalam melaksanakan pelayanan pada Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau Korban terdampak bencana sosial;
b. mengintruksikan PRG untuk membantu proses pelayanan perekaman dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Korban terdampak bencana sosial;
c. melakukan perekaman peristiwa kependudukan meliputi peristiwa lahir, mati, pindah dan datang;
d. melakukan penerbitan Dokumen Kependudukan meliputi biodata penduduk/nomor induk kependudukan, KTP-el, akta kelahiran; dan jenis Dokumen Kependudukan lainnya; dan
e. berkoordinasi dan melaporkan pelayanan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau Korban terdampak bencana sosial kepada DRKA.

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DRKA melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Sosial Aceh, KKR Aceh, BRA, Baitul Mal Aceh, Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Instansi dan/atau Lembaga Pemerintah serta lembaga organisasi masyarakat lainnya yang terkait dengan pemulihan, reintegrasi, rekonsiliasi, dan reparasi Korban terdampak bencana sosial.

(2) Dalam hal..../7

(2) Dalam hal Dinas Sosial Aceh, KKR Aceh, BRA, Baitul Mal Aceh, Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Instansi dan/atau Lembaga Pemerintah serta lembaga organisasi masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan atau memiliki data terkait Korban terdampak bencana sosial yang belum atau tidak memiliki Dokumen Kependudukan, dapat menyampaikan kepada DRKA dengan mengisi Formulir FR-1.01.

(3) Dalam melakukan verifikasi terhadap data Penduduk yang merupakan Korban terdampak bencana sosial, DRKA melakukan koordinasi dengan BRA dan KKR Aceh; dan

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diteruskan DRKA kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau Korban terdampak bencana sosial, dilaksanakan dengan cara:

a. petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan tercatat dalam basis data kependudukan;

b. bagi penduduk yang sudah tercatat dalam basis data kependudukan, Disdukcapil Kabupaten/Kota mengisi Formulir FR-1.02 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bagi penduduk yang belum tercatat dalam basis data kependudukan, Disdukcapil Kabupaten/Kota mengisi Formulir F-1.01 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah, dilakukan perekaman biometrik;

e. hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c diterbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. hasil pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, direkap dalam formulir rekapitulasi pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMANFAATAN HASIL DATA
Pasal 11

(1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota melaporkan secara rutin hasil pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau Korban terdampak bencana sosial kepada kepala DRKA.

(2) Kepala DRKA melaporkan hasil pendataan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh secara periodik.

Pasal 12..../8

Pasal 12

Hasil pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dari Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau Korban terdampak bencana sosial, terintegrasi dan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Sosial Aceh, KKR Aceh, BRA, Baitul Mal Aceh, Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, instansi dan/atau lembaga Pemerintah serta lembaga organisasi masyarakat lainnya terkait dengan pemulihan, reintegrasi, rekonsiliasi, dan reparasi Korban terdampak bencana sosial.

BAB VII
PENGAWASAN DAN *MONITORING*
Pasal 13

Pengawasan dan *monitoring* pelaksanaan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan terintegrasi pada Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau Korban terdampak bencana sosial dilakukan oleh DRKA.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 14

Biaya pelaksanaan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan terintegrasi bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau Korban Bencana Sosial bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Juni 2023
30 Dzulqaidah 1444

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Juni 2023
30 Dzulqaidah 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 19